



WALI KOTA JAMBI

INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI
NOMOR 05 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHAN KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2026 tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 09 Februari 2026 dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah / Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Jambi
- Untuk :
- KESATU : Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pegawai ASN mengenai gejala, risiko, pencegahan, serta pentingnya pemeriksaan dan pengobatan TB hingga tuntas melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi.
- KEDUA : Mendukung Gerakan Satu Aksi Temukan TB (SATU TB), dengan cara:
- melaksanakan skrining TB dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi seluruh pegawai di instansi pemerintah dimana pelaksanaannya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan;
 - melaksanakan investigasi kontak (tracing) pada setiap kasus TB yang ditemukan di instansi masing-masing, berkoordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan terdekat;
 - menyebarkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan media Komunikasi, Informatika dan Edukasi (KIE) terkait TB melalui berbagai kanal komunikasi milik instansi pemerintah, baik media elektronik, cetak maupun digital. Materi edukasi TB dapat diakses melalui tautan <https://s.kemkes.go.id/MediaEdukasiTB>;
 - menjadikan kegiatan pada huruf a s.d. huruf c sebagai agenda rutin yang dilakukan di Instansi Pemerintah masing-masing.

- KETIGA : Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencegahan pemberian stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC, menjamin kerahasiaan data kesehatan pegawai, serta mendukung keberlanjutan pengobatan dan pemulihan melalui penerapan fleksibilitas waktu dan/atau tempat kerja bagi ASN dan pegawai yang menjalani pengobatan TB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pendanaan pelaksanaan upaya penanggulangan TB menggunakan anggaran Instansi Pemerintah masing-masing dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Maret 2026
WALI KOTA JAMBI

ttd|

DR. dr. H. MAULANA, M.K.M